

# **POLIGAMI ANTARA TEKS DAN KONTEKS DAN KAITANNYA DENGAN NIKAH SIRI**

Imanuddin  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
imanuddinalfalah@gmail.com

***Abstract:** Polygamy is one of the legal issues that is horrendous among the people. Discussion of polygamy is concerned with the ambiguity between the legal idea and the legal practice. So many people (mans) makes polygamy as a gate to practice siri marriage. In addition, polygamy practice bring to division between husband and wife, inaccuracy and not infrequently the rights and obligations of husband and wife in the household, including neglect of their children. Therefore, this article intends to discuss the understanding of polygamy between text and context and its relation to siri marriage.*

***Keyword:** Polygamy, text and context, siri marriage*

**Abstrak:** Poligami merupakan salah satu isu hukum yang terbilang cukup menyeruak di tengah masyarakat. Diskusi tentang poligami ini berfokus pada ambiguitas antara ideal hukum dengan praktik lapangan. Sering sekali lelaki menjadikan poligami ini sebagai gerbang dilakukannya praktik nikah siri agar tidak diketahui isteri pertamanya. Di samping itu poligami rentan membawa perpecahan, ketidakakuran dan tidak jarang terabaikannya hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, termasuk pengabaian terhadap anak yang dilahirkan. Dengan itu, artikel ini hendak mengulas bincang pemahaman poligami antara teks dan konteks dan kaitannya dengan nikah siri.

**Kata Kunci:** Poligami, teks dan konteks, nikah siri

## A. Pendahuluan

Poligami dalam Islam merupakan satu isu hukum klasik yang hingga saat ini relatif cukup sering didialogkan. Hal ini boleh jadi disebabkan beberapa faktor. Satu sisi, tekstualitas dalil syarak telah tegas, jelas dan eksplisit melegalkan poligami seperti terbaca dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3, juga mengacu pada *fi'liyyah* Rasulullah Saw yang menikahi wanita-wanita lebih dari satu orang secara poligami ditambah dengan kenyataan di mana laki-laki saat ini "ditengarai" lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan.<sup>1</sup>

Para ulama umumnya menggunakan QS. al-Nisā' [4] ayat 3 sebagai dalil normatif, dan menjadi dasar formil bolehnya poligami dalam Islam.<sup>2</sup> Para fuqaha dan mufassir menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bolehnya laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu secara poligami, namun dengan batasan hanya dibolehkan empat orang istri, atau dibenarkan menikah atau menambah istri, tetapi dengan pilihan harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya. Poligami juga dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil antara istri-istrinya.<sup>3</sup> Di sisi yang lain, praktik poligami justru ditengarai mempunyai dampak negatif seperti menjadi pintu bagi suami menelantarkan istri dan anaknya. Oleh sebab itu, poligami menjadi masalah yang relatif cukup ditakuti oleh kalangan perempuan, baik karena kekhawatiran atas penelantaran hak-hak istri juga anaknya, dan kekhawatiran di mana akan terjadi cekcok berkepanjangan antara sesama istri juga terhadap suami.

Dua paradigma antara legalitas teks suci (al-Qur'ān) dengan faktual adanya penyelewengan praktik poligami menjadi dua hal yang masih tarik ulur dalam diskusi hukum keluarga Islam saat ini. Kenyataan dua paradigma tersebut kemudian memunculkan asumsi dan pendapat yang terbelah dua, ada yang tetap memperbolehkannya dengan dibarengi syarat yang ketat, bahkan ada juga yang melarang poligami sama sekali. Persoalan poligami tersebut tidak terbatas kepada perbedaan pendapat hukum para yuris Islam, tetapi semakin menjadi mencuat ketika poligami justru dijadikan media dan jalan terbuka bagi praktik hukum baru berupa nikah siri (nikah tidak tercatat atau di bawah

---

<sup>1</sup>Alī al-Syuwasyī, *Tuhfah al-'Urūsy wa Bahjah al-Nufūs*, (Terj: Abdul Roshad Shiddiq), Cet. 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 17-18.

<sup>2</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: Pena Aksara, 2007), hlm. 8-9; Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, (Terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 122-123.

<sup>3</sup>Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz' 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp), hlm. 448-449; Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 6, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 23-24.

tangan).<sup>4</sup> Nikah jenis ini dilakukan secara diam-diam, rahasia (*sirr*), tanpa mengumumkannya kepada pegawai resmi yang berwenang mencatatkan pernikahannya. Pernikahan siri ini dilakukan semata untuk menghindari dari pengetahuan istrinya yang pertama.

Beranjak dari uraian tersebut, sesi tulisan ini hendak melihat poligami di dalam kacamata hukum Islam, antara teks (Alquran dan hadis) juga konteks yang terjadi di lapangan, serta keterkaitannya dengan praktik nikah siri yang sekarang ini relatif cukup semarak dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

## B. Pembahasan

### 1. Terminologi Poligami

Term poligami, apabila dilihat dari asalnya, merupakan salah satu kata yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak, kemudian *gamein* atau *gamos* yang bermakna kawin atau perkawinan. Kedua kata tersebut apabila digabungkan menjadi term *poligamein*, maka mempunyai arti perkawinan yang memiliki banyak pasangan.<sup>5</sup> Term poligami secara penamaan sesungguhnya digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan istilah poliandri. Poligami merujuk kepada nikah yang dilakukan laki-laki dengan banyak istri, sementara poliandri merujuk pada perempuan bersuami lebih dari satu orang. Adapun yang digunakan untuk menunjukkan perempuan dan laki-laki menikah dengan banyak suami atau banyak istri disebut dengan poligini.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Bagi penulis, istilah nikah siri cenderung kurang tepat digunakan untuk menamakan istilah nikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan. Term nikah siri atau dalam istilah Arab disebut “سِرٌّ”, sejatinya telah digunakan di dalam versi Islam untuk menunjuk peristiwa nikah yang tidak sah, karena tidak didatangkan wali dan juga saksi. Pernikahan siri ini diucapkan sendiri oleh Umar bin al-Khaṭṭāb sebagaimana tersebut dalam *al-Muwattaʿa*’ Imām Mālik bin Anas: حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السَّرِّ وَلَا أَرَى فِيهِ لِرَجْمٍ، أجزه، Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Abī al-Zubair al-Makī berkata, “Pernah dihadapkan kepada Umar bin al-Khaṭṭāb suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, “Ini adalah nikah siri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya”. Lihat dalam Imām Mālik bin Anas, *al-Muwattaʿa li al-Imām al-Aʿimmah wa ʿĀlim al-Madīnah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446: Riwayat ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak sah secara agama. Artinya, nikah siri tidak hanya belum memenuhi syarat pencatatan, tapi nikah siri justru belum memenuhi rukun nikah secara Islam. Oleh sebab itu, bagi penulis (meskipun masih dapat di bantah), istilah nikah siri kurang tepat digunakan untuk menamakan nikah tidak tercatat atau nikah di bawah tangan.

<sup>5</sup>Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Quanta Elex Media Komputinda, 2014), hlm, 162: Lihat juga dalam Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam* (Tangerang: Zahen Publisher, 2017), hlm. 140.

<sup>6</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 535.

Dalam bahasa Arab, istilah poligami diistilahkan dengan “تعدد الزوجات”, artinya seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri saja.<sup>7</sup> Jadi, kata poligami berarti seorang laki-laki yang menikahi wanita lebih dari satu orang, dengan batasan yang dibolehkan yaitu hanya empat istri saja. Istilah poligami ini telanjur digunakan sebagai istilah teknis yang paling populer untuk bisa menyebutkan tentang satu peristiwa menyangkut perilaku seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan di waktu atau saat yang bersamaan.

Ummi Sumbulah sebagaimana dikutip oleh Warkum Sumitro dan kawan-kawan, menuturkan bahwa kata poligami dalam teknis ini sejatinya lebih tepat digunakan poligini, yaitu seorang pria menikahi beberapa wanita. Sedangkan istilah poligami mencakup praktik poligini dan yang sebaliknya yaitu poliandri.<sup>8</sup> Begitu pula dikemukakan oleh Supardi Mursalin, bahwa yang lebih tepat menunjukkan perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita adalah poligini, bukan poligami.<sup>9</sup>

Secara terminologi, terdapat ragam definisi. Salah satunya disebutkan oleh Abdul Rahman Ghazaly bahwa poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>10</sup> Menurut Jamaluddin dan Amalia, di dalam buku berjudul: “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, dinyatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, Islam membolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Preana Media Group, 2016), hlm. 95: Lihat juga dalam, Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami, Menyingkap Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 19-20.

<sup>8</sup>Warkum Sumitro, dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. v.

<sup>9</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15: Penggunaan term poligami atau poligini memang tampak masih didiskusikan. Ada yang menyatakan laki-laki beristri lebih dari satu sebagai poligami, ada juga menyebutkan sebagai poligini. Meminjam pendapat Tahir Azhary sebelumnya, justru poligamilah yang cocok digunakan untuk menamakan laki-laki beristri lebih dari satu. Sementara poligini menunjukkan seseorang menikah dengan banyak suami ataupun banyak istri. Lihat kembali, Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek...*, hlm. 535.

<sup>10</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 129.

<sup>11</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 48.

Menurut Cholil Nafis, poligami bermakna seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, lawannya poliandri.<sup>12</sup> Di sini, poligami dimaksudkan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa pria, maka disebut dengan poliandri. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, dalam artian seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Hukumnya adalah haram. Poligami ialah lawan dari monogami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami ialah asas perkawinan dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.<sup>13</sup>

Merujuk beberapa definisi di atas, dapat dimengerti poligami adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan beberapa orang wanita dalam waktu bersamaan, yang dalam Islam hanya dibatasi maksimal sebanyak empat orang istri, dengan syarat harus berlaku adil antara masing-masing istrinya. Poligami sebagai lawan dari perkawinan monogami, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita.

## **2. Memahami Hukum Poligami dalam Teks Al-Qur'ān**

Islam tidak mewajibkan dan melarang sama sekali poligami. Islam juga bukan agama pembawa ajaran poligami. Hanya saja Islam datang sekedar untuk membenarkan praktik yang salah, meluruskan yang bengkok dan membolehkan bagi yang membutuhkannya untuk itu. Ketentuan Islam kemudian membatasi jumlah istri dengan batas maksimal perempuan yang dapat diperistri secara bersamaan yaitu empat orang saja.

Apabila memang Islam tidak membawa ajaran poligami, atau sekurang-kurangnya bukan sebuah ajaran dimestikan dalam Islam, maka pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya Islam—melalui teks ayat-ayat Alquran—berbicara mengenai poligami sebagai satu hukum yang diakui legalitasnya? Untuk menjawab masalah ini, para ulama mengembalikan kepada tekstual ayat Alquran yang berbicara tentang poligami. Di dalam catatan Muḥammad Sa'ad al-Syarhrānī, bahwa poligami dalam agama Islam disyariatkan

---

<sup>12</sup>Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 44.

<sup>13</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 48-49.

bagi kaum muslim laki-laki. Maka istilah disyariatkan (*masyrū'*) di sini adalah di dalam syariat Islam, terdapat ketentuannya secara khusus dalam nash-nash Alquran.<sup>14</sup>

Keterangan serupa dijelaskan oleh Muḥammad Rasyīd Riḍā, bahwa diutusnya Nabi Muhammad Saw adalah untuk membatalkan perbuatan zina dan praktik-praktik yang semacamnya, dan (ajaran agama Islam) tidak mengharamkan poligami secara mutlak. Sebab dibolehkan poligami adalah untuk menetapkan kemaslahatan nasab (مصلحة النسل).<sup>15</sup> Dengan begitu, dapat dipahami bahwa poligami adalah praktik yang sudah lama terjadi.<sup>16</sup> Agama Islam menetapkan proses dan prosedurnya yang legal, tanpa harus memberikan kemudahan bagi keduanya, dan bertujuan untuk kemaslahatan nasab.

Memahami hukum poligami ini tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar legalitas dalam teks al-Qur'ān yang membicarakannya. Dalil yang paling umum digunakan dalam Islam untuk memberikan lisensi legalitas poligami tersebut secara tekstual tegas dinyatakan di dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat di atas turun sesuai dengan riwayat al-Bukhārī-Muslim dari Aisyah ra, bahwa seseorang pernah memiliki perempuan yatim lalu ia menikahinya karena perempuan tadi memiliki pohon kurma. Ia menikahinya karena pohon kurma itu, dan tidak memperoleh sedi-kitpun mahar darinya. Maka turunlah ayat tersebut.<sup>17</sup> Latar belakang turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan erat dengan wanita yatim. Artinya, ayat di atas secara ilmu *asbāb al-nuzūl* diturunkan khusus kepada wanita yatim.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Muḥammad Sa'ad al-Syahrānī, *Su'ālāt fī Ta'addad al-Zawjāt*, (Beirut: Mu'assasah al-Raiyyan, 2008), hlm. 15.

<sup>15</sup>Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Huqūq al-Nisā' fī al-Islām*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1984), hlm. 67.

<sup>16</sup>Untuk sejarah poligami akan dikemukakan dalam pembahasan tersendiri bersamaan dengan tujuan Rasulullah Saw berpoligami.

<sup>17</sup>Muqbil bin Hādī, *Shahih Asbab Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, (Terj: Agung Wahyu), (Depok: Meccah, 2006), hlm. 120.

<sup>18</sup>Lihat, Zaitunah Zubhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015), hlm. 143.

Merujuk kepada beberapa tafsir, ayat di atas memang searah dan sejalan dengan penjelasan sebelumnya. Imam al-Ṭabarī di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian berpendapat bahwa makna ayat di atas adalah jika wali dari anak yatim takut, untuk tidak dapat berlaku adil dalam memberikan mahar, kepada mereka (bila kamu menikahi mereka), kemudian jika wali berlaku adil dalam hal itu dan memberikan mahar kepada maka jang menikahnya kecuali kepada perempuan yang sudah dihalalkan mulai dari satu istri hingga empat istri.<sup>19</sup>

Menurut al-Qurṭubī, dalam tafsirnya mengemukakan ayat di atas sebagai dalil dibolehkannya seorang laki-laki menikahi wanita hingga 4 orang istri. Ayat di atas tidak digunakan untuk pernikahan lebih dari empat, seperti menikahi wanita hingga 8, 9, atau 10 istri. Makna *مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* pada QS. al-Nisā' [4] ayat 3 tidak berarti berulang seperti makna *مَثْنَىٰ* diartikan dua-dua, *ثُلَاثَ* berarti tiga-tiga, dan kata *رُبَاعَ* berarti empat-empat. Pemaknaan semacam ini menurutnya cara dan bentuk pemahaman gramatikal bahasa Arab yang bodoh dan tidak tepat sebagaimana dipahami sebagian kecil kalangan.<sup>20</sup>

Ulasan yang cukup baik tentang QS. al-Nisā' [4] ayat 3 dapat dilihat dalam salah satu catatan Qurash Shihab bahwa hukum beristri lebih dari satu (poligami) ini adalah *al-ibahah* (kebolehan), bukan sunat, apalagi wajib. Berpoligami adalah hak yang diberikan kepada kaum laki-laki yang boleh diambil dan boleh tidak. Namun, untuk mengambil hak ini seseorang (lelaki) harus melaksanakan kewajiban berbuat adil. Tanpa kemauan dan kesanggupan berbuat adil ini, hak berpoligami gugur dan seseorang hanya diperbolehkan beristri satu dan tidak lebih.<sup>21</sup>

Ayat lainnya yang ada keterkaitan dengan poligami mengacu pada QS. al-Nisā' [4] ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

<sup>19</sup>Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān al-Ta'wīl ay al-Qur'ān*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 379.

<sup>20</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān* (t. terj), Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009) hlm. 43-44: Pemahaman sebagian kalangan seperti disebut oleh al-Qurṭubī memang masih ditemukan beda pendapat. Jika dilihat secara jauh, cukup kecil sekali kalangan yang membolehkan menikahi wanita lebih dari empat orang istri, semisal sembilan orang istri sebagaimana praktik Nabi Muhammad Saw. Beda pendapat ini juga tidak berhenti pada tataran kuantitas istri, akan tetapi para yuris Islam berbeda dalam menanggapi legal hukum nikah secara poligami, seperti ada ulama yang mengharamkan poligami, meski jumlahnya relatif cukup sedikit. Sebut saja misalnya al-Qurāfi, bahwa menurutnya poligami memiliki efek mudarat yang tajam, sehingga ia diharamkan. Lihat, Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 65-66.

<sup>21</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata* Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 728.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas sekilas tampak menganulir QS. al-Nisā' [4] ayat 3 sebelumnya. Pemahaman paling awam tentang ayat di atas bahwa seolah-olah Allah Swt menolak secara halus poligami bagi hamba-hambanya. Hal ini dapat dilihat dari redaksi “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا” (وَلَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian). Ini terlihat bahwa Allah Swt menegaskan kepada para laki-laki bahwa ia tidak akan mampu berbuat adil kepada para istri. Meskipun pada tekstualnya demikian, namun ulama tafsir menempatkan pemaknaan lafaz “tidak akan dapat berlaku adil” tersebut hanya dalam masalah hati atau kecintaan kepada istri-istri.

Berangkat dari beberapa tasfir tersebut di atas, terang sekali bahwa dalam Islam, nikah secara poligami diakui legalitasnya dalam Alquran. Namun, yang mesti diperhatikan di sini adalah poligami ini termasuk pembolehan bersyarat. Ia terikat dengan syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi lelaki. Tek suci Alquran secara tegas dan juga terang memuat syarat poligami berupa adil.<sup>22</sup> Para ulama memahami kata adil dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3 adalah adil dalam hal lahiriah saja, seperti memberi nafkah lahir secara adil dan berimbang antara-antara istri-istri.<sup>23</sup> Mengikuti konsep nafkah lahir di dalam Islam, maka kewajiban suami untuk berbuat adil untuk para istrinya harus berupa memenuhi nafkah sandang (pakaian) yang siap pakai, nafkah pangan (makanan dan minuman) yang siap saji, serta nafkah papan (tempat tinggal) yang siap huni meskipun berstatus sewa.<sup>24</sup> Adapun dalam hal hati, tidak termasuk dalam makna adil dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3 di atas.

---

<sup>22</sup>Makna adil adalah pertengahan. Menurut Nurcholish Madjid, istilah *adl* sama dengan makna *al-wasith* (pertengahan), dari makna ini kemudian keluar kata wasit, artinya yang menengani. Adil juga berarti *inshaf* yang asalnya *nishf*, artinya setengah. Di dalam catatan Murtaḍā Muṭahharī, konsep keadilan tidak lekang dari empat hal. *Pertama*, keseimbangan. *Kedua*, persamaan dan non-diskriminasi. *Ketiga*, pemberian hak kepada pihak yang berhak. *Keempat*, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Dapat dilihat dalam, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599; Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), Edisi Baru, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

<sup>23</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi'...*, hlm. 43-44.

<sup>24</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengtahuan dalam Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 197.

Karena memang masalah cinta dan urusan hati si suami tidak ada yang bisa mengendalikannya.<sup>25</sup>

Tampaknya, keadilan menjadi sandaran para ulama di dalam memahami hukum poligami dalam teks Alquran. Hasil pemahaman ulama—khususnya fuqaha (ahli fikih)—cenderung tidak padu dalam memberikan komentarnya. Ada yang membolehkan poligami secara makna *literer* Alquran, ada juga yang berusaha mengkombinasikan dengan aspek praktik sosiologis, psikis, hingga pada tataran filosofis. Sehingga, kesimpulan sebagian kecil ulama memandang poligami di dalam Islam hukumnya haram. Hal ini diambil oleh Syihābuddīn al-Qurāfī. Beliau merupakan tokoh populer yang berafiliasi dengan mazhab Mālikī. Ia memang berikhtilaf dengan pendapat *maintream* ulama yang membolehkan poligami. Dalam kitabnya “*al-Furūq*”, ia berpandangan bahwa poligami diharamkan secara mutlak. Pendapat ini berpijak kepada adanya mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaat dalam praktik poligami.<sup>26</sup> Bagi al-Qurāfī, QS. al-Nisā’ [4] ayat 3 bukan menunjukkan dalil wajib, sebab ada pula dalil QS. al-Nisā’ [4] ayat 4 yang justru menyuruh laki-laki hanya satu istri jika tidak khawatir berlaku adil.<sup>27</sup> Demikian pula disinggung oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, bahwa al-Qurāfī berpendapat hukum poligami haram secara mutlak.<sup>28</sup>

Patut diduga, al-Qurāfī dalam menetapkan hukum poligami itu dihubungkan dengan sisi pertimbangan maslahat dan mudarat. Hal ini karena menurutnya poligami menimbulkan banyak mudarat bagi istri dari manfaat. Selain al-Qarāfī, ulama lainnya yang searah menolak poligami seperti Abū Zayd. Abū Zayd memakai metode *hermeneutika* di dalam menetapkan beberapa hukum di dalam Islam, termasuk dalam kesimpulannya poligami haram, meskipun pola dan cara pandanganya dianggap kurang selaras dengan manhaj Islam.<sup>29</sup> Selain itu, beberapa ulama lain cenderung melarang, atau sekurang-kurangnya menerapkan konsep adil secara ketat dipegang oleh yuris Islam seperti Muhammad Abduh, Jamal J. Nasir, Qamarudin Khan, Abū Zahrah.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>Zaitunah Zubhan, *Alquran...*, hlm. 151.

<sup>26</sup>Syihābuddīn al-Qurāfī, *al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq*, Juz’ 3, (Kuwait: Wizārah al-Awqāf, t. tp), hlm. 112.

<sup>27</sup>Syihābuddīn al-Qurāfī, *al-Ẓakhīrah*, Juz’ 4, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), hlm. 189.

<sup>28</sup>Keterangan al-Qurāfī tersebut juga telah diulas oleh al-Qaraḍāwī. Lihat dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal...*, hlm. 65-66.

<sup>29</sup>Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 189.

<sup>30</sup>Lihat dalam, M. Deden Ridwan (Ed), *Ali Syari’ati: Melawan Hegemoni Barat*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013), hlm. 151-155.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dipahami bahwa poligami secara tekstual Alquran masih ditemukan perbedaan dan dialog yang relatif cukup tajam. Perbedaan pandangan dalam memahami tekstual QS. al-Nisā' [4] ayat 3 tidak hanya soal kuantitas atau jumlah istri, apakah maksimal empat, atau bisa lebih dari itu seperti 8, 9, atau 10, namun perbedaan dan dialog tajam itu merembah pada nilai hukum yang dikandungnya. Bagi penulis sendiri, dari dualisme pemahaman di atas, sebetulnya dapat ditarik satu titik temu. Poligami dalam tetap harus dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang legalitasnya diakui dalam Islam, bahkan peraturan perundang-undangan harus pula menyerap aspek hukum ini. Meski harus dipandang sebagai tindakan yang legal, poligami hendaknya harus dikontrol dengan baik, harus dapat dipastikan seorang laki-laki itu adil secara materil kepada para istri-istrinya kelak, dan harus pula mendapat restu/izin dari istri yang pertama seperti yang dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Karena itu, apabila seorang laki-laki diduga kuat tidak akan mampu berlaku adil, maka ia wajib dilarang untuk menikah secara poligami, dan hukumnya haram, sebab akan membawa pada kemudharatan bagi kedua pihak.

### **3. Sejarah Poligami dan Tujuan Poligami Rasulullah**

Poligami telah sangat luas dipraktekkan oleh bangsa sebelum kedatangan agama Islam. Bangsa-bangsa yang menjalankan praktik poligami ini adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Cisilia. Secara historis, praktik poligami telah sangat lama mendahului ajaran Islam. poligami sudah menjadi kebiasaan umat manusia semenjak primitif, dan budaya ini sudah umum dikenal di berbagai bangsa di dunia ini seperti yang dilakukan oleh Bangsa Medes, Babylonia, Abbasinia, dan Persia.<sup>31</sup> Agama-agama nasrani dan Yahudi awalnya telah mengenal praktek poligami. Dalam prakteknya, poligami dahulu tidak dibatasi jumlah istri.<sup>32</sup>

Menurut cararan Bustamam Usman, poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja, dan orang-orang yang ekonominya yang cukup memadai (orang kaya). Mereka yang menganggap dirinya lebih berkuasa ketimbang masyarakat celata (biasa), sehingga mereka dengan sangat berani mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai

---

<sup>31</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran...*, hlm. 146.

<sup>32</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 8-9.

pelayan. Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian, poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.<sup>33</sup>

Penjelasan lainnya dinyatakan dengan ralatif cukup baik oleh Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa sebelum Islam poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil dan Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain. Di antara pembesar Eropa yang terkenal pernah melakukan poligami ialah Hendrik II, Handrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I. Bahkan, ajaran terkait poligami ini juga ditemukan dalam lintasan sejarah, di mana Raja Sulaiman (King Solomon) memiliki 700 istri dan 300 gundik, anak King Solomon kemudian beristri 18 orang dan 60 gundik. Kemudian Rehoboam mempunyai 60 anak dan masing-masing anak mempunyai beberapa istri.<sup>34</sup> Bangsa Yahudi yang lahir lebih dulu dari agama Islam juga membolehkan poligami. Nabi Musa as tidak melarang, bahkan tidak membatasi orang-orang yang hendak beristri lebih dari satu. Dalam Kitab Ulangan 25/5 (merupakan isi kutib Taurat) mewajibkan bagi saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun telah beristri. Kitab Ulangan 21/10 mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahimpun beristri dua orang wanita, Nabi Ya'qub beristri empat orang. Kitab Talmud, Tafsir Hukum Taurat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Tetapi umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami tanpa batas jumlah istri.<sup>35</sup>

Maṭlūb menyebutkan poligami telah ada dalam kitab-kitab bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, dan juga orang Mesir Kuno.<sup>36</sup> Agama Yahudi telah membolehkan berpoligami tanpa batas. Nabi yang menganut kitab Taurat mempunyai istri banyak, seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Mereka mengumpulkan beratus-ratus istri yang *syar'i*. Bangsa Arab zaman jahiliyah mengikuti poligami tanpa batas tersebut.<sup>37</sup> Praktik poligami tanpa batas oleh Arab Jahiliah ini secara prinsip sangat merendahkan kaum wanita. Menurut Ali

---

<sup>33</sup>Bustaman Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqih: Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh*. Jurnal: "Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam". Volume 1 No. 1 (Januari-Juni, 2017), hlm. 277.

<sup>34</sup>Lihat, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 352-355.

<sup>35</sup>Agus Hermanto, *Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Jurnal: "Kalam: Agama dan Pemikiran Islam". Vol. 9, No. 1, (Juni 2015), hlm. 169.

<sup>36</sup>Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah Islāmīyah*, (Terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. hlm. 122-123.

<sup>37</sup>Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz...*, hlm. 122-123.

Engineer, dikutip dalam Setiyanto, bahwa keadaan wanita pada masa pra Islam atau pada masa Arab Jahiliyah tidak mendapatkan hak apapun dan diperlakukan sebagai barang atau budak untuk kemudian digunakan sebagai pemuas laki-laki. Bahkan wanita tidak memiliki hak hidup, dan wanita tidak dihargai dalam perkawinan.<sup>38</sup> Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Shihab, bahwa jauh sebelum Arab Jahiliyah, orang-orang Yunani Kuno yang hidup pada masa filsuf tersohor seperti Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Demosthenes (384-322 SM), martabat wanita waktu itu sangat rendah. Wanita hanya digunakan sebagai alat penerus generasi keturunan dan juga semacam pembantu rumah tangga serta pelepasan nafsu seksual laki-laki.<sup>39</sup>

Setelah datangnya Islam derajat wanita sudah mulai diangkat dan dihargai layaknya laki-laki. Dalam masalah poligami, laki-laki dibatasi isternya hanya empat. Proses dan cara berpoligami diatur sedemikian rupa, hingga turunlah ayat-ayat tentang poligami seperti tersebut sebelumnya, yaitu QS. al-Nisā' [4] ayat 3. Diboolehkannya berpoligami tersebut juga bisa dipahami dari praktik Rasulullah Saw yang memiliki istri 9 orang.<sup>40</sup> Praktik Rasūlullāh beristri sembilan orang tidaklah dipahami sebagai tindakan tidak wajar sebagaimana yang dituduhkan oleh orientalis Barat. Rasūlullāh Saw menikahi 9 istri memiliki hikmah dan tujuan tersendiri.

Dalam konteks ini, menarik diulas apa yang diketengahkan oleh Gibtiah tentang hikmah dan tujuan dari pernikahan Rasūlullāh Saw dengan sembilan istri (berpoligami) yaitu ada tiga tujuan dan hikmah utama yang terkandung di dalamnya, masing-masing yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Mengapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 52: Bandingkan keterangan, Jawwad Ali, *Sejarah Arab sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya* (Terj: Indi Aunullah) (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018), hlm. 489-490.

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 102.

<sup>40</sup>Dalam beberapa versi, ada yang menyebutkan istri Nabi Muhammad Saw sembilan istri, ada pula yang menyebutkan 10, 11, 12, 13, dan ada juga yang menyebutkan 15 orang istri. Namun, jumlah tersebut tidak sepenuhnya pasti. Sebab pada banyak literatur justru menyebutkan istri Rasūlullāh Saw berjumlah 9, ada pula yang 10. Ibnu Jauzī pada satu kesempatan menyebutkan nama-nama istri Rasūlullāh Saw yaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah), Ummu Habibah (atau Ramlah binti Abi Sufyan), Zainab bin Jahsy, Zainab binti Khuzaimah bin al-Haris bin Abi Dhirar, Shafiyah binti Huyi bin Akhthab, dan Maimunah binti al-Haris bin Huzn. Lihat dalam, Ibnu Jauzī, *Ṣifāt al-Ṣafwah*, (Terj: Wawan Jonaedy Soffandi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 98-99: Lihat juga dalam beberapa literatur lainnya, Ḥabīb al-Allamah Umar bin al-Ḥafiz, *Zikir: Doa Penting Seharian-Hari*, (Terj: M. Yusni Amru Ghazali), (Jakarta: Mizan Publik 2015), hlm. 7: Moenawar Cholil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*, Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 45: Bandingkan pula dengan, Muhammad Makmun-Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun*, (Jakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 36.

<sup>41</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 150-151.

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Rasul dan praktik kehidupan Rasūlullāh Saw dalam keluarga juga bermasyarakat, terutama mengenai masalah kewanitaan juga kerumahragangan.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya, pernikahan Rasūlullāh Saw dengan Juwairiyah, putri al-Haris kepada suku Bani Musthaliq. Demikian juga pernikahannya dengan Safiyyah, seorang tokoh dari Bani Quraidah dan Bani Nadhir atau dengan Ummu Habibah atau Ramlah merupakan putri Abi Sufyan bin Hard, pemimpin dan panglima tentara Quraish dalam perang Uhud, Ahzab, Umu Habibah memilih masuk Islam dan hijrah. Selain itu, pernikahan beliau dengan Mariyyatul Qibty, wanita Mesir yang dihadiahkan raja Mesir kala itu kepada Rasūlullāh Saw.
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya dalam kasus pernikahan dari Rasūlullāh Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang sudah lanjut usia seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal dunia setelah kembali dari hijrah Abbessinia), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), Hafsa binti Umar (suaminya gugur di Badar), serta Hindun Ummu Salamah, suaminya gugur di Uhud, ia meruoakan satu wanita yang ikut hijrah yang tertimpa musibah dalam posisi yang sulit.<sup>42</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa poligami dalam tinjauan historis sudah sejak lama ada, dan praktiknya jauh ada sebelum agama Islam turun sebagai sebuah komunitas sosiologis yang dibawakan oleh Rasulullah Saw di negeri Arab. Praktik yang biasa dilakukan oleh orang-orang Barat dalam berpoligami tampak menindas kaum perempuan. Perempuan hanya dijadikan sebagai alat dan media untuk menyalurkan nafsu seksual belaka. Untuk itu, Islam sebenarnya hadir untuk mengatur prosedur teknis poligami, serta untuk memperbaiki segala kekacauan akibat poligami.

Meski Islam memberikan peluang dan pilihan bagi pria untuk berpoligami, namun peluang dan pilihan tersebut sangat terbatas dan hanya dapat diberikan jika laki-laki mampu berbuat adil. Syarat adil di sini sebetulnya menegaskan kembali posisi hukum Islam tentang poligami bukan sebagai ajaran baku, akan tetapi sebagai ajaran yang difatnya

---

<sup>42</sup>Gibtiah, *Fikih...*, hlm. 151.

korektif, meluruskan praktik-praktik poligami yang selama datangnya Islam menyudutkan kaum wanita.

#### **4. Praktik Poligami Masa Kini dan Kaitannya dengan Nikah Siri**

Pernikahan di dalam Islam sejatinya dilakukan dengan saling suka sama suka, dan asas utamanya ialah monogami, yaitu menikah dengan satu istri atau suami sekali seumur hidup. Hanya saja, Islam bukanlah agama pengekang, sehingga tidak boleh seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang. Nyatanya, sesuai dengan cacatan dan cerita historis, menikah dengan banyak istri telah membudaya dan sudah biasa dilakukan sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu, terkadang ajaran Islam bukan hanya membawa ajaran baru, tetapi bisa dalam bentuk meneguhkan dan menetapkan budaya dan praktik lama, serta mengoreksi praktik yang tidak baik dari poligami.

Dalam masalah pernikahan, Islam yang dibawa Rasūlullāh Saw secara dalil normatif mensyariatkan pernikahan. Menikah ialah jalan yang terbaik di dalam memperoleh pasangan hidup (istri) dan berketurunan. Pada sisi ini, Islam kembali membantah ajaran rahib yang melarang menikah dan mengharamkan nikah.<sup>43</sup> Di sisi lainnya, Islam menetapkan kebolehan menikah dengan maksimal empat istri secara bersamaan. Ketetapan ini kembali menganulir praktik jahiliah tentang poligami tanpa batas dan menindas kaum perempuan. Juga menganulir praktik di negara modern saat ini yang melarang sama sekali poligami.<sup>44</sup> Oleh sebab itu, tepat kiranya ditegaskan bahwa poligami di dalam Islam merupakan pilihan, solusi, dan bukan tujuan apalagi disebut sebagai prestasi.

Seperti telah disebutkan terdahulu, bahwa Rasūlullāh sebagai pedoman hidup masyarakat muslim terutama dalam berumah tangga, telah banyak memberikan contoh pasangan ideal, termasuk di dalam melakukan praktik menikah beberapa orang istrinya. Tujuan nikah secara poligami yang dilakukan Rasūlullāh Saw sebelumnya boleh jadi telah

---

<sup>43</sup>Yūsuf al-Qaradāwī, *Tuntas Memahami Halal & Haram* (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 259-262: Menurut catatan al-Sirjānī, dahulu ada seorang bernama Mani, yang kemunculannya menolak keras pelepasan sahwat yang merajalela saat itu, lantas menggariskan jalan untuk memerangi syahwat liar, menyeru manusia untuk tidak kawin. Mengharamkan pernikahan, menganjurkan untuk memutus keturunan dan mempersiapkan diri untuk fana. Rāghib al-Sirjānī, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 24-25.

<sup>44</sup>Misalnya di Tunisia poligami dilarang. Orang yang melakukan praktik poligami diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun. Lihat dalam, Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, (Semarang: Unissula Press 2011), hlm. 168.

menyimpang dengan tujuan poligami dalam praktik masa kini. Saat ini, nikah secara poligami jauh berbeda dengan praktik dan tujuan Rasul berpoligami.

Poligami dewasa ini justru menjadi polemik. Dahulu, praktik poligami sebagai solusi untuk mengentaskan kesejahteraan wanita. Sekarang poligami justru digugat karena sudah menjadi polemik dan menghadirkan masalah hukum baru. Seperti disebutkan oleh Budhy Munawar-Rachman, bahwa di dalam penelitian salah satu organisasi perempuan menyatakan bahwa poligami dapat menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya terhadap istri, tapi juga terhadap anak.<sup>45</sup> Beberapa penelitian telah menemukan dampak dari poligami terhadap anak. Menurut Rosmawati, dampak poligami bagi anak di antaranya adalah merasa kecewa dan sakit hati bahkan ada pula yang sangat marah dan benci terhadap ayah.<sup>46</sup> Menurut Khoirul Abror, kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif bagi pasangan berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antara istri pertama dengan istri kedua. Dampak negatif lainnya, perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar.<sup>47</sup>

Beberapa ulasan di atas menunjukkan bahwa poligami saat ini bukan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan individu laki-laki yang boleh jadi tinggi libido seksual, tidak pula dilakukan sebagaimana Rasulullah Saw praktikkan, tetapi justru menimbulkan dampak yang cukup besar, baik kepada istri dan anak, bahkan pada pelaku poligami. Salah satu dampak lainnya dari praktik poligami saat ini ialah terbuka lebar terjadinya praktik nikah siri, atau dalam bahasa yang umum dikenal di Indonesia adalah pernikahan tidak tercatat, ataupun nikah di bawah tangan. Nikah siri adalah perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, Buku II*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 751.

<sup>46</sup>Rosmawati, *Dampak Poligami terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah Studi Kasus di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa* (Gowa: Lingkar Studi Kabupaten Gowa, t. tp), hlm. 1.

<sup>47</sup>Khoirul Abror, *Poligami & Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*. Jurnal: Al-Adalah Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), hlm. 227.

<sup>48</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt) hlm. 295.

Pernikahan secara poligami ini diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setidaknya ada 3 norma hukum yang ada pada undang-undang yang mengatur poligami yaitu Pasal 3 yang normanya berbunyi:<sup>49</sup>

Ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.  
Ayat (2): Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 4 yang normanya berbunyi:

Ayat (1): Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian Pasal 5 yang normanya berbunyi:

Ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari

---

<sup>49</sup>Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 178-179.

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Ketentuan pasal-pasal di atas cukup jelas, bahwa apabila laki-laki ingin menikah lebih dari satu orang, harus memenuhi ketentuan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sebelumnya, dan jika terpenuhi, maka harus ada pula ijin istri, harus ada kepastian hukum terjaminnya keperluan istri-istrinya kelak, dan jaminan bagi suami untuk bisa berlaku adil. Syarat-syarat di atas tentu tidak mudah untuk diperoleh. Artinya, berpoligami dalam hukum Indonesia cenderung dipersulit. Karena itulah, praktik poligami justru dilakukan dengan tidak melibatkan pegawai pencatat nikah resmi, sehingga pernikahan dilakukan secara siri.

Menurut Ihsan Ali-Fauzi dan kawan-kawan, banyak sekali kasus poligami yang dilakukan melalui kawin siri.<sup>50</sup> Secara faktual, memang ada keterkaitan erat antara poligami dengan nikah siri, dan keterkaitan tersebut bahkan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya nikah siri dilakukan oleh orang yang ingin berpoligami, hal ini dilakukan agar pihak istri tidak mengetahuinya atau sekurang-kurangnya laki-laki yang berpoligami itu tidak ingin mengikuti prosedur formal yang begitu rumit yang terdapat di dalam undang-undang. Hal ini selaras dengan keterangan Budhy Munawar-Rachman, bahwa walaupun sudah ada undang-undang perkawinan yang tidak membolehkan atau sekurang-kurangnya membatasi laki-laki untuk bisa berpoligami, tapi tetap saja akan ada laki-laki yang menikah di bawah tangan (nikah siri) sebagai solusinya.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diulas kembali bahwa nikah secara poligami dewasa ini membawa pada timbulnya kasus-kasus baru berupa nikah siri (nikah tidak tercatat atau di bawah tangan) yang justru menjadi momok menakutkan bagi eksistensi perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang yang awalnya ingin memberikan kepastian hukum pada setiap pasangan nikah, akan terganggu karena praktik nikah siri karena alasan poligami ini dilakukan. Untuk itu, pada kesempatan ini dapat dinyatakan bahwa faktual poligami erat kaitannya dengan praktik nikah siri.

### **C. Penutup**

---

<sup>50</sup>Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, & J.H. Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme Esai-Esai Untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 471.

<sup>51</sup>Budhy Munawar-Rachman (Editor), *Membela...*, hlm. 751.

Mencermati uraian di atas maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu: *Pertama*, poligami secara tekstual Alquran masih ditemukan perbedaan dan dialog yang relatif cukup tajam. Ulama masih berbeda dalam memahami QS. al-Nisā' [4] ayat 3, tidak hanya soal kuantitas atau jumlah istri, apakah maksimal empat, atau bisa lebih dari itu seperti 8, 9, atau 10, namun perbedaan dan dialog tajam itu berlaku terkait status hukumnya. Ada yang membolehkan seperti pendapat *mainstream* atau jumur ulama. Ada juga kalangan yuris Islam melarang poligami menimbang dampak yang ditimbulkan, seperti ketidakakuran antar istri, rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

*Kedua*, secara historis, praktik poligami sebetulnya telah ada sejak lama sebelum datangnya Islam sebagai suatu komunitas sosial yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Praktik poligami sebelum datang Islam dilakukan dengan tanpa batas, perempuan tersudutkan hanya sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu, menempatkan posisi laki-laki sebagai jenis kelamin yang kuat sementara perempuan lemah. Setelah datangnya Islam praktik poligami diatur dengan mengangkat posisi perempuan pada posisi yang mulia. Poligami di dalam Islam dibolehkan hanya jika laki-laki mampu berlaku adil terhadap kaum perempuan. Meski Islam memberikan peluang bagi pria berpoligami tapi peluang tersebut sangat terbatas dan hanya dapat diberikan jika laki-laki mampu berbuat adil.

*Ketiga*, praktik poligami belakangan ini dilakukan dengan justru menimbulkan hukum baru berupa nikah tidak tercatat ataupun nikah siri. Praktik poligami dengan cara nikah siri dilakukan boleh jadi karena supaya pihak istri tidak mengetahuinya, atau sekurang-kurangnya laki-laki yang berpoligami melalui cara nikah siri tidak ingin mengikuti atau menghindari dari prosedur formal yang begitu rumit sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām Usrah Islāmiyah*, Terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Griya Ilmu, tt.
- Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami, Menyingkap Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Alquran* Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Bairut: Muasasah al-Risālah, 2006.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Adian Husaini, *Hegemono Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Agus Hermanto, *Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Jurnal: "Kalam: Agama dan Pemikiran Islam". Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengtahuan dalam Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī al-Syuwasyī, *Tuḥfah al-'Urūsy wa Bahjah al-Nufūs*, Terj: Abdul Roshad Shiddiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularism, Liberalism dan Pluralism Buku II*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Bustaman Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqih: Studi Kasus di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh*. Jurnal: "Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam". Volume 1 No. 1 Januari-Juni, 2017.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Danu Aris Setyanto, *Desain Wanita Karir Mengapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ḥabīb al-Allamah Umar bin al-Ḥafīz, *Zikir: Doa Penting Seharian-Hari*, Terj: M. Yusni Amru Ghazali, Jakarta: Mizan Publik 2015.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān al-Ta'wīl ay al-Qur'ān*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Jauzī, *Ṣifāt al-Ṣafwah*, Terj: Wawan Jonaedy Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, & J.H. Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme Esai-Esai Untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Imām Mālik bin Anas, *al-Muwatṭā li al-Imām al-A'immah wa Ālim al-Madīnah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jawwad Ali, *Sejarah Arab sebelum Islam Kondisi Sosial Budaya* Terj: Indi Aunullah, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2018.
- Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional*, Semarang: Unissula Press 2011.
- Khoirul Abror, *Poligami & Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*. Jurnal: Al-Adalah Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
- M. Deden Ridwan (Ed), *Ali Syari'ati: Melawan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Preana Media Group, 2016.
- Moenawar Cholil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Makmun-Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun*, Jakarta: Medpress Digital, 2015.
- Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Ḥuqūq al-Nisā' fī al-Islām*, Beirut: Maktab al-Islami, 1984.
- Muḥammad Sa'ad al-Syahrānī, *Su'ālāt fī Ta'addad Zawjāt*, Beirut: Mu'assasah al-Raiyyan, 2008.
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muqbil bin Hādī, *Shahih Asbab Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, Terj: Agung Wahyu, Depok: Meccah, 2006.
- Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj: Agus Efendi, Edisi Baru, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Quanta Elex Media Komputinda, 2014.

- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Rāghib al-Sirjānī, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rosmawari, *Dampak Poligami terhadap Interaksi Sosial Anak di Sekolah Studi Kasus di Desa Manuju Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*, Gowa: Lingkar Studi Kabupaten Gowa, t. tp.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: Pena Aksara, 2007.
- Shabri Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam* Tangerang: Zahen Publisher, 2017.
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syihābuddīn al-Qurāfī, *al-Žakhīrah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, Kuwait: Wizārah al-Awqāf, t. tp.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Warkum Sumitro, dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Tuntas Memahami Halal dan Haram* Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- Zaitunah Zubhan, *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015.